

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI  
NOMOR 56 TAHUN 2015 TENTANG KODE DAN DATA WILAYAH  
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
(Studi Di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu)**

**Monalisa, Andriyus, Rafida Uyun**

*Dosen dan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia*

*E-mail : monalisa.ip@soc.uir.ac.id, andriyus@soc.uir.ac.id, rafidauyun@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu). Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III meliputi ; Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasi. Tipe penelitian ini adalah tipe kualitatif, dan lokasi penelitiannya adalah di 5 (lima) desa yaitu Desa Tanah Datar, Desa Intan Jaya, Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Ada 14 orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini dan untuk mengumpulkan dan mencari data peneliti menggunakan wawancara dalam penelitian ini, setelah data-data dikumpulkan dan akan dianalisa secara deskriptif, guna mendapatkan jawaban tentang Implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri ini. Setelah dilakukan penelitian dan Wawancara mendalam, adapun hasil dari penelitian tentang Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu adalah “Cukup terimplementasi”, dengan beberapa hambatan seperti belum ditetapkannya Tapal Batas Antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu sehingga masih terjadi Dualisme Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2015 itu hanya menetapkan Kode wilayah administrasi pemerintahan sebagai identitas suatu wilayah administrasi sehingga tidak serta merta menegaskan batas antara Kabupaten yang bersanding sehingga hal-hal yang terkait batas masih sering menjadi Konflik selama belum ada kesepakatan batas tersebut dan kode wilayah ini masih dapat berubah apabila kesepakatan batas telah dicapai.

**Kata Kunci :** Implementasi, Peraturan Menteri, Kode dan Data Wilayah Administrasi

**ABSTRACT**

*This study aims to find out the Implementation Of The Minister Of Home Affairs Ministerial Regulation Number 56 of 2015 On Codes and Data Of Administrative Regions Of Government (Studies in Kampar and Rokan Hulu districts). Theory used in this research is Edward III theory include; Communication, Resources, Disposition, and Bureaucratic Structure. This type of research is qualitative type, and the research location is 5 (five) villages, Tanah Datar village, Intan Jaya village, Muara Intan village, Rimba Jaya village, and Rimba Makmur village in Kampar and Rokan Hulu districts. There are 14 people who made the informant in this research data, researcher use interview in this research, after the data collected and will be analyzed descriptively, to get answer about Implementation of Implementation of this ministerial regulation. After conducting in-depth research and interviews, the result of research on the Implementation Of the Minister of Home Affairs Ministerial Regulation number 56 of 2015 on codes an data on administrative areas of Kampar regency and Rokan Hulu district are “Adequately Implemented”, with some obstacles such as the non-establishment of the boundary between Kampar regency and Rokan hulu district so that there is still a dualism system of government. The regulation of the minister of home affairs number 56 of 2015 only stipulates the code of the administrative area of government as the identity of an administrative area so that it does not necessarily confirm the boundaries of the antecedents of the adjacent districts so that border-related matters are still often conflicts as long as there is no such boundary agreement and the territorial code can still change if a boundary agreement has been reached.*

**Keywords:** Implementation, ministerial regulations, codes and administrative area data

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 diatur bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi dibagi atas Kabupaten/Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan daerah untuk menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya. Selanjutnya di dalam tiap daerah Kabupaten/Kota terdapat satuan Pemerintahan terendah yang disebut Desa dan Kelurahan. Dengan demikian, Desa dan Kelurahan adalah satuan Pemerintahan terendah dibawah Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dalam konteks undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki atau mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan atas prakarsa masyarakat, hak asal usul desa, dan/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan.

Berkenaan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memberdayakan daerahnya agar implementasi otonomi daerah berlangsung dengan baik. Indonesia sering disebut dalam era otonomi daerah. Daerah otonomi diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Siswanto (2012:19) Daerah otonom sendiri mengandung pengertian kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Widjaja (1998:125) Otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Dimana untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan sepatutnya diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan dan memecahkannya, kecuali untuk persoalan-persoalan yang memang tidak mungkin diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam prospektif keutuhan Negara dan Bangsa.

Konflik batas wilayah Kabupaten salah satunya adalah Konflik Lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu. Konflik ini muncul ke permukaan ketika adanya surat gugatan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lima Desa Kecamatan Tapung Hulu,

Kabupaten Kampar pada tanggal 20 Mei tahun 2010.

Kelima Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, sebagai penggugat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebagai objek gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara itu, surat Menteri Dalam Negeri Nomor 135.6/824/Sj tanggal 2 maret 2010 perihal lima desa.

Secara umum terbentuknya Kabupaten Rokan Hulu dimekarkan dari Kampar pada Tahun 1999 sesuai Undang-undang RI No 53 Tahun 1999. Pemekaran Kabupaten Rokan Hulu, terdiri dari enam kecamatan, termasuk Kunto Darussallam, di antaranya ada Desa Intan Jaya, Tanah Datar, Muara Intan, Rimba Jaya dan Rimba Makmur, masuk kecamatan Kunto Darussallam. Dan akhirnya pada tahun 2013 berujung pada penyelesaian di Mahkamah Agung dan 5 desa tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kampar. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak serta merta meredam Konflik yang sudah lama terjadi ini.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap mengklaim bahwa lima desa tersebut masih menjadi bagian dari wilayahnya. Hal yang menarik dari Konflik Lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ini selain dinamika penyelesaiannya adalah Administrasi Pemerintahan sehari-hari, dinamika dua kabupaten ini menempatkan masing-masing pemerintahannya untuk melayani masyarakat.

Maka tidak mengherankan jika kelima desa tersebut memiliki masalah yang sama, yakni memiliki Pemerintahan ganda seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa ganda. Tingkat kecamatan pun demikian, Pemerintah Kampar mengklaim Kelima Desa tersebut adalah bagian dari Kecamatan Tapung Hulu dan Mendirikan Kantor Camat sebagai pusat Pelayanan Pemerintahan.

Pemerintah Rokan Hulu pun demikian, mereka mengaku Kelima Desa tersebut masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kunto Darussallam dan Pagaran Tapah juga mendirikan Kantor Camat sebagai pusat Pelayanan Pemerintahan. Konflik ini tentu saja yang dirugikan adalah masyarakat pada Kelima Desa tersebut, terutama masalah Pelayanan, baik Pelayanan tingkat Desa maupun tingkat Kecamatan.

Terkait dengan masalah tersebut, masyarakat di lima desa menjadi bingung atas ketidak jelasan masuk ke kabupaten mana mereka. Yang terjadi sekarang di setiap desa di lima desa tersebut terjadi Dualisme Kepemimpinan, termasuk adanya dua kepala desa dan dua kantor desa. Bahkan, warga lima desa itu ada yang memiliki dua Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah kabupaten Rokan hulu dan Kampar.

Persoalan ini, masalah besar bagi masyarakat di 5 (lima) Desa, Dan juga, masing-masing desa

mendapatkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) setiap tahunnya. Misalnya, Kepala Desa Kampar mendapat dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kampar dan begitu juga dengan Kepala Desa Rokan Hulu.

Sesuai pasal 14 ayat 9 UU No. 53 Tahun 1999, yang mengatur (“dikutip”) sebagai berikut : “Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dituangkan dalam PETA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari undang-undang ini”. Dalam hal ini, sesuai Peta dalam Undang-Undang No.53 Tahun 1999, telah terbukti dengan jelas dan pasti bahwa wilayah 5 (lima) Desa, yakni Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, terletak di Kecamatan Tapung Hulu dalam Wilayah Kabupaten Kampar.

Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kampar menarik kembali penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan masyarakat, di 5 (lima) Desa yang sebelumnya dititipkan pada Kecamatan Kunto Darussallam.

Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap mengklaim wilayah 5 (lima) desa tersebut adalah wilayahnya sesuai Pasal UU No.53 Tahun 1999 tersebut, yang menyatakan Kecamatan Kunto Darussallam adalah termasuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Akan tetapi didalam Pasal 4 UU Nomor 53 Tahun 1999 tidak menyebutkan desa-desa mana saja yang masuk wilayah Kecamatan Kunto Darussallam.

Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih mempertahankan 5 desa tersebut karena belum adanya ketegasan dari pemerintah provinsi Riau soal Tapal Batas Kabupaten Rokan Hulu dan Kampar serta belum direvisinya undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan hulu. Sebab di dalam Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, 5 desa yang dipolemikkan oleh kabupaten Kampar itu, masuk wilayah kecamatan Kunto Darussallam yang merupakan bagian dari Rokan Hulu. Dan didalam Undang-Undang tersebut tidak dikenal dengan adanya istilah dititipkan.

Berdasarkan Peta lampiran UU Nomor 53 1999 terlihat bahwa 5 Desa tetap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Kampar selaku kabupaten induk, sehingga Pemerintah Kabupaten Kampar kembali melaksanakan pembinaan pemerintahan di 5 desa. Hal ini adalah awal mula terjadinya pokok permasalahan sengketa batas wilayah 5 (lima) Desa antara Pemerintah Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, tentang kode dan Data Administrasi Pemerintahan, Menteri Dalam Negeri akhirnya memutuskan lima desa

masuk di wilayah Kabupaten Kampar. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri itu, disebutkan bahwa lima desa yang sebelumnya sempat bersengketa dengan Kabupaten Rokan Hulu telah ditetapkan berada dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Pasal 1 ayat (1) dan (2), dan pasal 2 aya t(1) dan (2) dan Pasal 3 ayat (1) dan (2) yaitu :

Pasal 1 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat kode dan nama wilayah administrasi pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan seluruh Indonesia.
2. Data Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah data dasar yang memuat nama wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk yang dirinci mulai dari Kabupaten/Kota dan Provinsi seluruh Indonesia.

Pasal 2 ayat (2), berbunyi :

1. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan menggunakan data bulan Desember tahun 2014 sebagai dasar penetapan.
2. Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1. Lampiran I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Buku Induk yang memuat Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain seluruh Indonesia.
2. Lampiran II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berupa Buku I sampai dengan Buku XXXIV yang memuat Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan Kabupaten/Kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, dan Desa atau yang disebut dengan nama lain/Kelurahan setiap Provinsi seluruh Indonesia.

Kode wilayah Pemerintahan disusun untuk mengelola administrasi Pemerintahan terutama kependudukan. Pengkodean ini diatur oleh Departemen Dalam Negeri, Kode dibuat dalam angka desimal.

Dasar pertimbangan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kampar menyatakan bahwa 5 desa berada dalam wilayah Administrasi Kabupaten Kampar, dan menolak 5 desa berada dalam wilayah Administrasi Kabupaten Rokan

Hulu sebagaimana maksud surat Mendagri Nomor : 135.6/824/SJ tanggal 2 maret 2010 adalah sebagai berikut :

• Aspek Yuridis dan Fakta Lapangan

1. Sejarah awal 5 Desa yaitu, Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar, Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur merupakan daerah permukiman Transmigrasi yang merupakan bagian dari wilayah Desa Sinama Nenek Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar yaitu sebagai berikut :
  - a. UPT. I (Rimba Jaya) penempatan tahun 1990/1992;
  - b. UPT. III (Muara Intan) penempatan tahun 1990/1992;
  - c. UPT. IV (Rimba Makmur) penempatan tahun 1990/1993;
  - d. UPT. V (Intan Jaya) penempatan tahun 1992/1993;
  - e. UPT. VII (Tanah Datar) penempatan tahun 1993/1994;
2. Karena kesulitan transportasi mengingat jaraknya yang cukup jauh dari ibu kota Pemerintahan Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar maka untuk mempermudah pelayanan masyarakat antara lain penyaluran dana IDT, Dana Bangdes, dan pelayanan Pemerintahan lainnya, maka saat itu Pemerintah Kabupaten Kampar bersama Kantor Transmigrasi Kabupaten Kampar, sepakat kelima desa tersebut pelayanannya dititipkan kepada Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Kampar yang letaknya lebih dekat dengan 5 Desa tersebut. Mengingat waktu itu Kecamatan Kunto Darussalam merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kampar.
3. Berdasarkan Peta Topografi Skala 1:100.000 edisi tahun 1945 ; Peta Bakosurtanal Tahun 1971 ; Peta RTRW Provinsi Riau ( Perda Nomor 10 Tahun 1994) ; peta Wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan lampiran 2 Undang- Undang Nomor 53 tahun 1999 ; Peta wilayah Administrasi Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar yang dikeluarkan BPN Provinsi Riau, bahwa dari semua Dokumen tersebut menunjukkan bahwa ke 5 desa tersebut masuk dalam wilayah kabupaten Kampar.
4. Pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kabupaten Kampar Tahun 2006, masyarakat 5 desa melaksanakan Hak pilihnya dalam pilkada Kabupaten Kampar, sedangkan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah Rokan Hulu masyarakat 5 desa tidak melaksanakan hak pilihnya.
5. Berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor : 30 Tahun 2005 Tentang Penegasan Status wilayah Administratif Pemerintahan Desa Intan Jaya, Desa Tanah Datar, Desa Muara Intan, Desa Rimba Jaya dan Desa Rimba Makmur

ditetapkan masuk dalam wilayah Kabupaten Kampar.

6. Berdasarkan Resume hasil Peninjauan lapangan oleh TIM TPB Pusat dan TIM PBD Provinsi Riau tanggal 16 November 2006 disimpulkan bahwa 5 desa tersebut berada dalam wilayah administrasi kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
7. Berdasarkan surat Gubernur Riau kepada Menteri Dalam Negeri Nomor 140/PH/17.17 Tanggal 17 Juni 2008 perihal status 5 desa di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau disebutkan bahwa status 5 Desa Direkomendasikan berada dalam wilayah Kabupaten Kampar.
8. Berdasarkan Surat Menteri dalam Negeri kepada Gubernur Riau Nomor : 136/957/PUM Tanggal 19 Juni 2008 perihal status 5 desa antara Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu disebutkan bahwa penyelenggaraan pilkada Gubernur Riau untuk 5 Desa dilayani oleh Kabupaten Kampar. (*Pemerintah Kabupaten Kampar Tahun 2013 :Kronologis 5 Desa yang Disengketakan oleh Kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu*).

Selain itu, pihak Pemerintah Provinsi sendiri memberikan informasi tambahan sebagai referensi Keputusan Menteri Dalam Negeri untuk mengambil keputusan. Di antaranya informasi berupa infrastruktur yang telah di bangun masing-masing Daerah, serta unsur budaya yang dimiliki Kabupaten Rokan Hulu maupun Kampar.

Sementara itu dalam Penegasan Batas Daerah berpedoman dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 76 Tahun 2012 Pada Pasal (3) yaitu :

1. Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.
2. Batas daerah hasil penegasan batas sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Peraturan Menteri.
3. Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat titik koordinat batas daerah yang di uraikan dalam batang tubuh dan di tuangkan dalam peta batas dan daftar titik koordinat batas yang tercantum dalam lampiran.

Dan juga Konflik Tapal Batas atau Perbatasan Wilayah yang ada di Provinsi Riau salah satunya yang masih menjadi perdebatan antara Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu yakni Desa Tanah Datar, Intan Jaya, Muara Intan, Rimba Makmur dan Rimba Jaya menjadi urusan Kepala Biro Administrasi Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Riau.

Adapun perbandingan jumlah Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu di 5 Desa adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2 Daftar Jumlah Penduduk dan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Rokan Hulu Di 5 (lima) Desa**

No	Nama Desa	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	Tanah Datar	1.778	108	911	867
2	Muara Intan	1.007	64	523	484
3	Intan Jaya	1.347	150	702	645
4	Rimba Makmur	2.266	217	1.153	1.113
5	Rimba Jaya	2.448	141	1.250	1.198

Sumber : Data Lapangan Tahun 2018

Dari tabel diatas maka dapat dilihat Nama-nama Desa dan Jumlah Penduduk yang telah mengikuti Admisistrasi di Kabupaten Kampar. Dimana Jumlah Jiwa pada Desa Tanah Datar Terdapat 1.778 jiwa, Desa Muara Intan Terdapat 1.007 jiwa, Intan Jaya 1.347 Jiwa, Rimba Makmur terdapat 2.266 jiwa, Rimba Jaya terdapat 2.448 jiwa. Secara keseluruhan dapat dilihat bahwa masih sebagian masyarakat yang ada di 5 Desa yang telah mengikuti Administrasi Di Kabupaten Kampar, dan telah mengganti Kartu Keluarga (KK) dari Kabupaten Rokan Hulu menjadi Kabupaten Kampar, seperti Kartu Keluarga (KK). Dalam table di atas jumlah Kartu Keluarga pada Desa Tanah

Datar yaitu 108 KK, pada Desa Muara intan terdapat 64 KK, pada Desa Intan Jaya terdapat 150 KK, pada Desa Rimba Makmur terdapat 217 KK, dan pada Desa Rimba Jaya terdapat 141 KK.

Sedangkan di Kabupaten Rokan Hulu, masyarakat yang ada di 5 Desa tersebut masih banyak yang mengurus urusan administrasi kependudukannya ke Kabupaten Rokan Hulu.berikut penulis menyajikan data yang berbentuk table untuk Kabupaten Rokan Hulu.

**Tabel 1.3 Daftar Jumlah Penduduk dan Jumlah Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Rokan Hulu Di 5 (lima) Desa.**

No	Nama Desa	Jumlah Jiwa	Jumlah KK	Jumlah Laki-laki	Jumlah Perempuan
1	Tanah Datar	1.818	376	933	885
2	Muara Intan	1.150	261	599	551
3	Intan Jaya	1.573	368	813	760
4	Rimba Makmur	2.580	710	1.308	1.272
5	Rimba Jaya	2.911	683	1.479	1.432

Sumber : Data Lapangan 2017

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat Nama-nama Desa dan Jumlah Penduduk di 5 Desa yang tetap melakukan administrasi di Kabupaten Rokan Hulu. Yaitu dimana pada Desa Tanah Datar Terdapat 1.818 Jiwa, di Desa Muara Intan 1.150 Jiwa, Desa Intan Jaya terdapat 1.573 jiwa, Desa Rimba Makmur 2.580 jiwa, Desa Rimba Jaya Terdapat 2.911 Jiwa. Dan juga dalam table diatas dijelaskan jumlah Kartu Keluarga (KK) pada Desa Tanah Datar yaitu 376 KK, pada Desa Muara Intan yaitu 261 KK, Desa Intan Jaya 368 KK, Desa Rimba Makmur 710 KK, dan juga Desa Rimba Jaya yaitu 683 KK.

Dari Kedua Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya masyarakat yang berada di 5 Desa tersebut, yang masih melakukan administrasi di Kabupaten Rokan Hulu, seperti dalam pengurusan

Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan surat perizinan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi wilayah di 5 (lima) desa tersebut masuk ke Kabupaten Kampar, akan tetapi kenyataannya Kabupaten Rokan Hulu masih mengklaim 5 (lima) desa tersebut masuk dalam Pemerintah Kabupaten Kampar dan juga masih banyaknya masyarakat yang mengurus administrasi di Kabupaten Rokan Hulu tersebut, sehingga terjadilah Dualisme Pemerintahan Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data wilayah Kabupaten Kampar Provinsi Riau, disebutkan bahwa Kode tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor



395k/TUN/2011 tanggal 10 september 2012 dan Surat Menteri dalam Negeri Nomor 135.6/2779/SJ tanggal 31 mei 2013 perihal Penegasan Batas daerah antara Kabupaten Rokan Hulu dengan Kabupaten Kampar yaitu :

- a. Desa Muara Intan, dengan kode (14.01.12.2005)
- b. Desa Intan Jaya, dengan kode (14.01.12.2006)
- c. Desa Tanah Datar, dengan kode (14.01.12.2007)
- d. Desa Rimba Jaya, dengan kode (14.01.12.2008)
- e. Desa Rimba Makmur, dengan kode (14.01.12.2009)

Dari tabel diatas maka dapat dilihat bahwa di 5 Desa terjadi Dualisme Kepemimpinan, yang ditandai dengan adanya Dua Kepala Desa yang masing-masing mendirikan Kantor Desa yang berbeda tetapi terletak di wilayah yang sama. Hal lain yang dapat dilihat yaitu pada bangunan puskesmas yang masing-masing Kabupaten mendirikan Puskesmas di wilayah yang sama, dan juga masing-masing Kabupaten Memberikan bantuan berupa pengaspalan jalan, Pengerasan jalan, Box Couvert, drainase serta pembangunan jembatan dan lain sebagainya.

Dan juga ada beberapa Potensi yang dimiliki oleh ke 5 desa tersebut adalah:

1. Sumber Daya Alam : Potensi yang dimiliki oleh 5 (lima) desa tersebut yaitu sumber daya alam yang dimiliki oleh desa seperti Sungai, Perkebunan.
2. Sumber Daya Manusia : Potensi yang dimiliki 5 (lima) desa tersebut yaitu tenaga, kader, kesehatan, kader pertanian, dan tersedianya SDM yang memadai, ini bisa dilihat dari tabel tingkat pendidikan di 5 (lima) desa.
3. Sumber Daya Sosial : Potensi sumber daya sosial yang dimiliki ke 5 (lima) desa tersebut adalah banyaknya lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti LPM, kelompok pengajian, arisan, posyandu, karang taruna, risma, dan lain-lain.
4. Sumber Daya Ekonomi : Potensi sumber daya ekonomi yang dimiliki ke 5 (lima) desa tersebut adalah Lahan-lahan pertanian, perkebunan, maupun peralatan kerja seperti perternakan dan perikanan.

Dan juga Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang Potensial Untuk ditingkatkan, walaupun kontribusi PADes terhadap APBDes masih rendah, untuk menentukan pengelolaan komponen PADes diperlukan identifikasi potensi komponen PADes yang digunakan untuk mengetahui posisi komponen PADes sebagai sumber pendapatan desa dengan mengkaji jenis penerimaan dan pendapatan tersebut.

Sumber PADes di 5 desa adalah pendapatan yang sah dari sumber Tanah Kas Desa, bantuan keuangan hasil dari Koperasi Unit Desa (KUD) dari kelapa sawit yang mampu memberikan kontribusi yang semakin meningkat terhadap PADes di 5

(lima) desa tersebut, dan juga Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa.

Berdasarkan uraian-uraian yang penulis jelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih panjang/dalam tentang status 5 (lima) desa tersebut sebenarnya berada pada Pemerintahan Kabupaten Kampar atau berada pada pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu, dengan mendapatkan fenomena-fenomena yaitu sebagai berikut :

1. Mengingat ada Dualisme kepemimpinan yang menjabat, ada dua kepala desa di masing-masing 5 (lima) desa tersebut, sehingga masyarakat menjadi bingung karena ketidak jelasan status desa mereka, di karenakan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu masih sama-sama mempertahankan ke 5 (lima) desa tersebut.
2. Selain itu bangunan yang di bangun seperti kantor desa, puskesmas, pengaspalan jalan, jembatan dan lain-lain di 5 desa tersebut ada dua di masing-masing desa yang di bangun oleh Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.
3. Terjadinya dua putusan yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menyatakan masuk wilayah Rokan Hulu, sedangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi menetapkan 5 Desa masuk wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Kampar pada lampirannya.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena dan konflik yang terindikasi dilapangan maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu)?
2. Mengapa masih terjadi dualism pemerintahan di 5 (lima) desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu).
- b. Untuk mengetahui Sistem Dualisme Pemerintahan di 5 Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu sosial dan ilmu politik khususnya mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

- 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu).
- b. Untuk menambah wawasan penulis terhadap Sistem Dualisme Pemerintahan di 5 Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
  - c. Sebagai bahan bandingan bagi rekan-rekan mahasiswa untuk meneliti lebih lanjut mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan.

## Studi Kepustakaan

### A. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara penetapan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi orang-orang yang dihadapinya. Edward III (1980, dikutip dari Tachjan, 2006:25).

Selain itu menurut Edward III (1980, dikutip dari Subarsono, 2005:90) bahwa yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu :

1. Komunikasi adalah keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
2. Sumberdaya adalah walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif.
3. Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementator, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis.
4. Struktur birokrasi adalah yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (SOP).

Pengertian tentang implementasi kebijakan berbeda-beda, namun konsepnya tetap sama, yaitu merupakan rangkaian tujuan proses penerjemah dari kebijakan yang direspon berupa aksi, tindakan para pelaku pembangunan secara konsisten dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan oleh kebijakan itu sendiri (Tangkilisan, 2002:7).

Tujuan implementasi kebijakan adalah untuk menetapkan arah agar tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (wibawa, 1992 :14). Keseluruhan proses penetapan baru ini bisa mulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah terperinci, program yang telah dirancang dan juga sejumlah dana telah

dialokasikan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut.

Proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administrasi yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial langsung atau tidak langsung dan mempengaruhi perilaku semua pihak yang terlibat dan yang akhirnya berpengaruh terhadap dampak, baik yang negative maupun yang positif (Wahab dalam Tangkilisan, 2002:9). Oleh karena itu diperlukan kesamaan pandangan atau tujuan yang hendak dicapai dan komitmen semua pihak untuk memberikan dukungan bagi pelaksanaan.

Keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari terjadinya kesesuaian antara pelaksanaan, penerapan kebijakan dengan desain, tujuan, dan sasaran kebijakan itu sendiri serta memberikan dampak atau hasil yang positif bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Asumsi yang dapat dibangun mengenai konsep keberhasilan implementasi kebijakan adalah semakin tinggi derajat kesesuaiannya, maka semakin tinggi pula peluang keberhasilan kinerja implementasi kebijakan untuk menghasilkan *output* yang telah digariskan (Tangkilisan, 2002:11).

Menurut Harold Laswell (1956), agar ilmuwan dapat memperoleh pemahaman yang baik tentang apa sesungguhnya kebijakan publik, maka kebijakan publik tersebut harus diuraikan menjadi beberapa bagian sebagai tahapan-tahapan, yaitu : agenda-setting, formulasi, legitimasi, implementasi, evaluasi, reformulasi, dan terminasi. Dari siklus kebijakan tersebut terlihat secara jelas bahwa implementasi hanyalah bagian atau salah satu tahap dari proses besar bagaimana suatu kebijakan publik dirumuskan.

Schneider (1982:718), sebagai salah satu representasi para ahli tersebut, menyebutkan lima faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu : kelangsungan hidup (*viability*), integritas teori (*theoretical integrity*), cakupan (*scope*), kapasitas (*capacity*), dan konsekuensi yang tidak diinginkan.

Sementara itu Sabatier (1986:286) menyebut, setelah mereview berbagai penelitian implementasi, ada enam variabel utama yang dianggap memberi kontribusi keberhasilan atau kegagalan implementasi. Enam variabel tersebut adalah :

1. Tujuan atau sasaran kebijakan yang jelas dan konsisten.
2. Dukungan teori yang kuat dalam merumuskan kebijakan.
3. Proses implementasi memiliki dasar hukum yang jelas sehingga menjamin.
4. Terjadi kepatuhan para petugas di lapangan dan kelompok sasaran.

5. Komitmen dan keahlian para pelaksana kebijakan.
6. Dukungan para stakeholder.
7. Stabilitas kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Secara ontologis, subject matter studi implementasi adalah atau dimaksudkan untuk memahami fenomena implementasi kebijakan publik, seperti : (i) mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan di suatu daerah. (ii) mengapa suatu kebijakan publik yang sama, yang dirumuskan oleh pemerintah, memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda-beda ketika diimplementasikan oleh pemerintah daerah. (iii) mengapa suatu jenis kebijakan lebih mudah dibanding dengan jenis kebijakan lain. (iv) mengapa perbedaan kelompok sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan (Erwan & Dyah, 2015:18).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan, maka tipe penelitian menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan pertanyaan dasar : apa dan bagaimana kejadian itu terjadi ; siapa yang terlibat dalam kejadian tersebut ; kapan terjadinya ; dimana tempat kejadiannya. Untuk mendapatkan hasil penelitian kualitatif yang terpercaya, masih dibutuhkan beberapa persyaratan yang harus diikuti sebagai suatu pendekatan kualitatif, mulai dari syarat data, cara/teknik pencarian data, pengolahan data, sampai dengan analisisnya.

### **B. Informan dan Key Informan**

- Informan

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Desa Kampar dan Rokan Hulu di Desa Tanah Datar
2. Kepala Desa Kampar dan Rokan Hulu di Desa Muara Intan
3. Kepala Desa Kampar dan Rokan Hulu di Desa Intan Jaya
4. Kepala Desa Kampar dan Rokan Hulu di Desa Rimba Makmur
5. Kepala Desa Kampar dan Rokan Hulu di Desa Rimba Jaya
6. 2 Masyarakat Kampar dan 2 Masyarakat Rokan Hulu di 5 Desa

- Key Informan

Adapun yang menjadi informan kunci (key informan) dalam penelitian ini adalah :

1. Kasubbag Perbatasan Antar Daerah;
2. Kasubbag Administrasi Wilayah Pemerintahan;
3. Kabag Tata Pemerintahan Kabupaten Kampar;
4. Kabag Administrasi Kewilayahan Kabupaten Rokan Hulu.

### **C. Teknik Analisa Data**

Setelah semua data dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini, selanjutnya dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu di analisis secara deskriptif, yaitu suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan dan hasilnya akan disajikan dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu merupakan pelaksanaan dari kebijakan publik yang telah diputuskan, akan tetapi konflik antara kedua Kabupaten tersebut belum selesai sampai saat ini, dikarenakan Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu masih sama-sama mempertahankan ke 5 desa tersebut karena Tapal Batas antara kedua Kabupaten tersebut belum ditentukan, dalam rangka menyelesaikan batas wilayah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu unsur pelaksanaan untuk menyelesaikan batas wilayah antara Kabupaten Yaitu di Fasilitas oleh Pemerintah Provinsi.

Untuk melihat bagaimana Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, peneliti menggunakan model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III, dimana Kebijakan Publik dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor berikut :

### **A. Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dan komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana kebijakan (*policy implementors*), informasi perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar pelaku kebijakan dapat memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah kelompok sasaran (*target group*) kebijakan, sehingga pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal apa saja yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan, agar proses implementasi kebijakan bisa berjalan dengan efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu sendiri.



Komunikasi yang baik salah satu penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik. Implementasi yang mencapai sasaran kebijakan tercipta jika para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Hal tersebut akan terlaksana bila komunikasi berjalan dengan baik. Sehingga setiap kebijakan yang akan diimplementasikan tersebut bisa dikoordinasikan dengan bagian yang tepat, selain itu juga komunikasi terkait kebijakan yang akan dilaksanakan tersebut juga harus akurat dan konsisten.

Dalam penelitian ini, yang dimaksud komunikasi adalah menyampaikan isi maksud dan tujuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu kepada Unsur pelaksana dan masyarakat.

Adapun item penilaian atau sub indikator Komunikasi dalam penelitian ini adalah:

**1) Melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu)**

Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu tahapan dalam komunikasi, yang mana dalam penelitian ini adalah terkait usaha-usaha atau langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk melaksanakan, memberitahukan dan menjelaskan kepada masyarakat bahwa ke 5 (lima) desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan. Tujuannya adalah agar tidak terjadi Dualisme Kepemimpinan di 5 (lima) Desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa gubernur bersurat kepada Bupati Kampar dan Bupati Rokan Hulu bahwa berdasarkan "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan bahwa 5 (lima) desa tersebut masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar dan mensosialisasikan kepada masyarakat di 5 (lima) desa tersebut agar penyelenggaraan di 5 desa tersebut untuk sementara dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan mengakhiri praktek dualisme pemerintahan yang masih berlangsung, dan sampai menunggu batasnya diselesaikan akan tetapi karena batasnya belum ditentukan maka sampai saat ini kedua Kabupaten tersebut masih sama-sama mempertahankan ke 5 desa tersebut.

Dan juga Dari uraian wawancara, dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar telah melakukan sosialisasi Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan kepada masyarakat di 5 (lima) desa tersebut. Hanya saja pihak Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Masih mempertahankan ke 5 desa tersebut berdasarkan undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, dan belum ditetapkannya tapal batas antara kedua kabupaten tersebut, sehingga walaupun telah disosialisasikan kepada masyarakat masih terjadi Dualisme Kepemimpinan di 5 (lima) Desa tersebut.

Sedangkan pihak Kabupaten Rokan Hulu belum pernah menerima surat dari gubernur berdasarkan dokumen atau resmi hanya saja mereka mengetahuinya melalui internet bahwasannya 5 desa tersebut masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar, dan secara peraturan yaitu peraturan perundang undangan sampai atau tidaknya dokumen Undang-Undang tersebut apakah Undang-Undang, atau Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri lainnya dengan berlaku itu tidak perlu dokumen sepanjang peraturan tersebut sudah keluar mengikuti aturan tersebut. Dan juga pemerintah Kabupaten Rokan Hulu belum pernah mensosialisasikan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar.

Dan juga berdasarkan hasil wawancara kepada kepala desa versi Kabupaten Rokan Hulu di 5 (lima) desa mereka belum mensosialisasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tersebut, dengan alasan belum di tetapkannya batas antara ke dua kabupaten tersebut jadi untuk sementara waktu pelayanan dalam pengurusan administrasi serta surat-surat perizinan lainnya masih banyak dan hampir seluruh masyarakat yang mengurus administrasi di Kabupaten Rokan Hulu dan juga belum direvisinya undang-undang nomor 53 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu.

Berdasarkan hasil wawancara antara masyarakat Kampar dan masyarakat Rokan Hulu rata-rata jawaban mereka sama yaitu sebenarnya mereka tidak memperlakukan masuk ke wilayah Kabupaten Kampar ataupun Kabupaten Rokan Hulu, dan mereka berharap agar permasalahan yang sudah berlarut-larut ini cepat selesai agar tidak membuat kebingungan warga untuk mengurus administrasi, dan juga informasi yang di sosialisasikan belum jelas, sebab masyarakat belum pernah di kumpulkan untuk mendengar sosialisasi tersebut secara resmi.

Berdasarkan pernyataan dari uraian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa, pelaksanaan Komunikasi dalam hal Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan "Cukup Terlaksana" dengan baik. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang mengurus urusan administrasi ke kabupaten Rokan

Hulu dan juga pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih melayani masyarakat di 5 desa dalam pengurusan administrasi, dan juga masih belum maksimalnya penyuluhan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan sehingga masih terjadi dualisme pemerintahan serta belum ditetapkannya tapal batas antara kabupaten Kampar dan kabupaten Rokan Hulu.

### **B. Sumber Daya ( Resources)**

Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melaksanakan kebijakan secara efektif maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Sumber daya disini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya ini mencakup sumber daya manusia, fasilitas, dan juga anggaran.

Setelah melihat uraian dari masing-masing sub indikator terkait sumber daya yang terdiri dari Sumber daya manusia, Fasilitas dan juga anggaran untuk meningkatkan atau faktor pendukung demi tercapainya kesejahteraan masyarakat, peneliti menyimpulkan bahwa pemenuhan sumber daya sudah “Cukup Terimplementasi” dengan baik.

Seperti dapat diketahui bahwa masing-masing Kabupaten telah cukup berkompetensi dalam melaksanakan tugasnya dan juga anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar telah memberikan anggaran untuk ke 5 desa tersebut untuk menjalankan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan juga fasilitas yaitu sarana dan prasarana pendukung untuk memaksimalkan Pelayanan dari Kedua Kabupaten tersebut sudah “Cukup terimplementasi”.

Akan tetapi masih terjadi sistem dualisme seperti di bidang sumber daya kedua Kabupaten Masih melayani masyarakat sehingga terjadi tumpang tindih perizinan, di bidang fasilitas ke dua Kabupaten sudah membangun sarana dan Prasarana seperti Kantor desa akan tetapi sebagian masyarakat masih mengurus di Kabupaten Rokan Hulu sehingga bangunan yang didirikan oleh kedua Kabupaten tersebut masih digunakan akan tetapi dari pihak Kabupaten Rokan Hulu Kantor Desa sudah tidak efektif di Kerenakan Dana sudah tidak diturunkan lagi, walaupun demikian sebagian masyarakat masih mengurus di Kabupaten Rokan Hulu di karenakan surat kendaraan bermotor dan surat perizinan masih

berada di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga masih terjadi dualisme pemerintahan, Kabupaten Rokan Hulu masih berpedoman pada Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, dan juga Kabupaten Kampar berpedoman Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 yang menyatakan masuk ke dalam Kabupaten Kampar dan mendirikan bangunan di 5 (lima) desa tersebut. Dan berdasarkan Hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan “Cukup Terimplementasi”.

### **C. Sikap Pelaksana (Disposisi)**

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementator untuk tetap berada dalam asa program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementator memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik.

Terkait Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu) maka yang menjadi item penilaian atau sub indikator disposisi adalah sebagai berikut :

#### **1) Dukungan Dari Pejabat Daerah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.**

Dukungan dari pejabat memiliki pengertian, bahwa personil atau unit pelaksana yang berhubungan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, diharapkan dapat melakukan tugasnya dengan tepat, dan juga memiliki komitmen yang tinggi dan juga memiliki tanggung jawab yang besar terhadap 5 (lima) Desa tersebut. Sebab dengan komitmen dan tanggung jawab yang besar maka suatu kebijakan akan dapat terlaksana dengan baik. Adapun komitmen atau tanggung jawab tersebut dapat dicontohkan seperti Anggaran Atau Dana yang diberikan Untuk ke 5 (lima) Desa tersebut, adanya perhatian dari Pemerintah Kabupaten terhadap desa yang berkonflik, adanya pelayanan yang baik untuk melayani masyarakat di 5 (lima) Desa, dan juga pembangunan-pembangunan yang dibangun untuk

ke 5 (lima) Desa tersebut. Dan saat ini Kabupaten Kampar berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang menyatakan masuk ke dalam Kabupaten Kampar, dan juga Kabupaten Rokan hulu berpedoman kepada Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menyatakan masuk ke dalam Kabupaten Rokan Hulu. Sehingga keduanya masih mempertahankan 5 desa tersebut.

Berdasarkan Implementasi Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (studi di kabupaten Kampar dan kabupaten rokan hulu) dapat diklasifikasikan “cukup terlaksana”, kedua Kabupaten mempunyai komitmen yang tinggi untuk mempertahankan 5 desa tersebut, akan tetapi belum maksimal dikarenakan masih terjadinya sistem dualisme pemerintahan dan juga masih membuat masyarakat menjadi bingung dalam pengurusan administrasi, karena belum di tetapkannya tapal batas antara kedua Kabupaten tersebut dan belum ada mutasi secara sah dalam penggantian KTP dari Rokan Hulu menjadi Kampar. Sehingga sampai sekarang masih terjadi dualisme kepemimpinan.

#### **D. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)**

Struktur organisasi memiliki, pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat standart operasional prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas menjadi tidak fleksibel.

#### **E. Mekanisme Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan**

Berdasarkan uraian dan penjelasan dari indikator dan sub-sub indikator mengenai Struktur Birokrasi, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu) dapat dinilai “Cukup Terimplementasi” dengan baik. Akan tetapi masih ditemukan faktor penghambat yang ditemui yaitu belum ditetapkannya batas antara Kedua Kabupaten Tersebut sehingga masing-masing

Kabupaten tetap mempertahankan ke 5 desa tersebut, dan juga sebelum tapal batas antara kedua Kabupaten tersebut di tentukan maka Dualisme Pemerintahan akan terus berlangsung di 5 (lima) Desa tersebut.

#### **F. Hasil Penelitian Dalam Wawancara Mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan ( Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hulu)**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), yaitu dari Kabupaten Kampar implementasi dari Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 56 Tahun 2015 sudah dijalankan atau sudah dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kampar ditandai dengan Sosialisasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 bahwasannya 5 desa masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar, pelayanan administrasi kependudukan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan disalurkannya anggaran ke desa berupa ADD, DD, Bankeu, dan DBH berikut dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa di lima desa.

Dan Jika pihak Kabupaten Rokan hulu, tidak mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu masih “menitipkan” PJ Kepala Desa di Lima desa tersebut dengan mengklaim bahwa lima desa masih masuk Kabupaten Rokan Hulu karena batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu belum ditentukan. Akan tetapi penyelenggaraan Pemerintah Desa pun tidak dapat dibiayai oleh Kabupaten itu sendiri di karenakan Kode dan data wilayah administrasi telah masuk kedalam wilayah Kabupaten Kampar.

Menyusul surat Gubernur Riau Nomor 100/TAPEM/12.22 tanggal 20 November 2013 perihal sebagaimana pokok surat diatas dan dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, sebagai tindak lanjut dari Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 395K/TUN/2011 tanggal 10 september 2012, dimana ke 5 Desa di beri Kode ( Desa Intan Jaya, Desa Muara Intan, Desa Tanah Datar, Desa Rimba jaya dan Desa Rimba Makmur).

Sehubungan dengan hal diatas, sambil menunggu proses penegasan batas daerah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan hulu secara untuh dan menyeluruh, maka guna mendukung pelaksanaan administrasi pemerintahan, administrasi kependudukan, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di 5 (lima) desa tersebut, perlu di perhatikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu agar mensosialisasikan dan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 dimaksud kepada masyarakat yang berada di wilayah 5 (lima) Desa.
2. Agar penyelenggaraan administrasi Pemerintahan di 5 (lima) desa dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar dan mengakhiri praktek dualisme penyelenggaraan pemerintahan yang masih berlangsung hingga saat ini.
3. Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Riau akan kembali memfasilitasi penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, dengan mempedomani peraturan menteri dalam negeri nomor 76 tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

Dan berdasarkan penjelasan mengenai Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sudah dijalankan oleh Kabupaten Kampar, akan tetapi berhubung Tapal Batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu belum ditetapkan maka Kabupaten Rokan Hulu tidak mengindahkan Peraturan Menteri Dalam Negeri ini, di buktikan dengan adanya Bupati membuat SK tentang pejabat kepala desa di lingkungan lima desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tersebut hanya memuat Kode dan data administrasi pemerintahan saja, dan untuk saat ini pelayanan, pembangunan serta anggaran itu dilaksanakan oleh pihak Kabupaten Kampar, dan walaupun Peraturan Menteri Dalam Negeri ini Hanya Memuat Kode dan Data Wilayah Saja tetapi harus di pedomani dan dijalankan oleh kedua Kabupaten tersebut agar tidak terjadi sistem dualisme Pemerintahan, dan mengakhiri praktek dualisme pemerintahan sembari menunggu Tapal batasnya. Dan berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dinilai "Cukup Terimplementasi".

#### **G. Hambatan-Hambatan**

1. Belum di tetapkannya tapal batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Sampai saat ini masih terjadi sistem Dualisme Kepemimpinan yang mana kedua Kabupaten yaitu Kabupaten Kampar maupun Kabupaten Rokan Hulu masih sama-sama mempertahankan ke 5 desa tersebut, sehingga membuat masyarakat menjadi bingung.
3. Adanya dua putusan yaitu Kabupaten Rokan Hulu tetap berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, dan juga masalah batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu belum ditetapkan, dan juga Kabupaten Kampar berpedoman kepada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan yang secara jelas masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kampar, sehingga kedua Kabupaten masih mempertahankan ke 5 (lima) desa tersebut dan sampai saat ini Permasalahan ini menjadi berlarut-larut.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Kesimpulan**

Setelah peneliti melakukan pembahasan dan analisis mendalam terhadap implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (studi di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu), maka hasil penilaiannya adalah "Cukup Terimplementasi" adapun uraiannya sebagai berikut :

1. Komunikasi yang dilakukan belum maksimal, sebab sosialisasi yang dilakukan hanya sepihak saja yaitu dari pihak Kabupaten Kampar, dan juga belum adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Rokan Hulu mengenai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, sehingga masih terjadi dualisme pemerintahan di 5 (lima) desa tersebut.
2. Sumber Daya dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 Tentang Kode dan data Wilayah Administrasi Pemerintahan sudah cukup kompeten, akan tetapi masih ditemukan dampak negative nya yaitu kedua Kabupaten masih melayani ke 5 desa tersebut sehingga terjadi tidak tertipnya pelayanan administrasi di 5 (lima) desa, dan pelayanan menjadi tumpang tindih perizinan, dan juga bangunan yang di bangun seperti Kantor Desa, Puskesmas, Pengaspalan Jalan jembatan dan lain-lain di 5 (lima) desa tersebut ada dua di masing-masing desa yang dibangun oleh Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
3. Disposisi dalam hal dukungan dari para pejabat Kabupaten mempunyai komitmen yang tinggi untuk mempertahankan 5 desa tersebut, akan tetapi belum maksimal dikarenakan masih terjadinya sistem dualisme pemerintahan dan juga masih membuat masyarakat menjadi bingung dalam pengurusan administrasi, karena belum di tetapkannya tapal batas antara kedua Kabupaten tersebut dan belum ada mutasi secara sah dalam penggantian KTP dari Rokan Hulu menjadi Kampar. Dan juga terjadinya dua putusan yaitu Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 yang menyatakan masuk wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi



menetapkan 5 (lima) desa masuk wilayah Administrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar, sehingga sampai saat ini masih terjadi sistem dualisme pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri ini hanya menetapkan kode wilayah administrasi pemerintahan sebagai identitas suatu wilayah administrasi, namun tidak serta merta menegaskan batas antara Kabupaten yang bersanding, sehingga hal-hal terkait batas masih sering menjadi konflik selama belum ada kesepakatan batas tersebut dan kode wilayah ini masih dapat berubah apabila kesepakatan batas telah dicapai.

## B. Saran

1. Sebelum menetapkan Status 5 (lima) desa, seharusnya Pemerintah Provinsi Riau dan Menteri Dalam Negeri menetapkan terlebih dahulu Tapal Batas antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, dan ditunjuk tim kerja yang turun kelapangan untuk menetapkan tapal batas tersebut dan disaksikan oleh Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu.
2. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu seharusnya mengedepankan hak masyarakat dengan dikembalikannya 5 (lima) desa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Kampar sambil menunggu tapal batasnya agar masyarakat tidak menjadi galau ataupun bingung.
3. Dan diharapkan kepada Gubernur yang memfasilitasi konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu agar cepat menetapkan Tapal Batas antara kedua Kabupaten tersebut agar tidak lagi terjadi Dualisme kepemimpinan.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul, Wahab, Solichin, 2014. *Analisis Kebijakan : dari formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik. Edisi 1, cet. Kedua. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Abraham, M. Francis, 1991. *Modernisasi Di Dunia Ketiga. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.*
- Afrizal, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif : Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta : Rajagrafindo persada.*
- Agustino, Leo, 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.*
- , 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung : Alfabeta.*
- Ahmadi, Rulam, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : Ar-Ruzz*
- Ali, Zaini & Al-Hafis Raden Imam, 2015. *Teori Kebijakan Publik. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.*

- Amriani, Nurnaningsih, 2012. *Mediasi (Alternatif Penyelesaian sengketa perdata di pengadilan). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.*
- Dirjen PUM, 2002. *Kebijakan Umum Batas Daerah. Jakarta : Departemen Dalam Negeri.*
- Ghony, M. Djunaidi, 2016. *Metode Penelitian Kualitatif. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.*
- Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif). Jakarta, Gaung Persada Press.*
- Labolo, Muhadam, 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan : Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Cet. Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers.*
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta : Penerbit Erlangga.*
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2015. *Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gava Media.*
- Rauf, Maswardi, *Konsesus dan Konflik Politik, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, 2001.*
- Riduwan, 2009. *Skala Pengukuran variabel-variabel penelitian. Bandung : Alfabeta.*
- Siswanto, Sunamo H, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.*
- Soekanto, Soerjono, 1982. *Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dalam Masyarakat. Jakarta : Ghalia Indonesia*
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar*
- Sumardi, I Nyoman, 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. Jakarta : Citra Utama*
- Suharto, 2012. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : Alfa Beta*
- Syafie, Inu Kencana, 2004. *Birokrasi Pemerintah Indonesia. Bandung : Mandar Maju.*
- Syafie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Bumi Aksara*
- Tangkilisan, Hesel Nogi, 1998. *Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Lukman Offset YPAPI*
- Usman, Husaini, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua. Jakarta : Bumi Aksara.*
- Widjaja, 1998. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta : Rineka Cipta*
- Widjaja, *Percontohan Otonomi Daerah Di Indonesia. op.cit, hlm. 120.*
- Wirawan, 2013. *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi dan Penelitian). Jakarta : Salemba Humanika.*

## Dokumentasi

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015, tentang kode dan Data Administrasi Pemerintahan  
Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999, Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuansing dan Kota Batam.